



## Peran Yayasan “Metta Mama & Maggha” Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Penelantaran Anak Melalui Program Rumah Aman di Kota Denpasar

Ni Luh Putu Novi Damayanti<sup>\*a</sup>, I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya<sup>a</sup>, Nyoman Ayu Sukma Pramestisari<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

\* Correspondence: [novydam16@gmail.com](mailto:novydam16@gmail.com)

---

### Abstract

*The Main Purpose of this Research is to analyze the Role of Metta Mama and Maggha Foundation in order to overcome child abandonment in Denpasar City. This research uses a qualitative approach with descriptive methods and data collection techniques by using interviews, observation and documentation. The results obtained in this research are: (1) The Metta Mama and Maggha Foundation resolve acts of child abandonment in Denpasar City through a safe house program which starts from the pregnant mother with a different background in each case, the decision to continue life for the mother by providing whether their child will be allowed to be adopted or not. (2) The babies in the foundation will be taken cared with love and their growth and development will be monitored so that their growth is appropriate to their age. For babies who are allowed to be adopted, they will be prepared physically and mentally to start their new life with their new beloved family. Families who want to adopt also have legal steps and provisions that must be passed until the day the adoption can take place. This foundation emphasizes child abandonment within the city of Denpasar because desperate pregnant mothers have been rescued with their babies healthy and well.*

*Keywords: Neglect, Children, Foundation*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Yayasan Metta Mama dan Maggha dalam upaya menanggulangi tindak penelantaran anak melalui program rumah aman di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Yayasan Metta Mama dan Maggha menanggulangi tindak penelantaran anak di Kota Denpasar melalui program rumah aman yang dimulai dari sang ibu mengandung dengan latar belakang yang berbeda setiap kasusnya, keputusan untuk melanjutkan kehidupan bagi sang ibu dengan memberikan buah hatinya untuk diperbolehkan diadopsi atau tidak. (2) Bayi yang berada di yayasan akan dirawat dengan kasih sayang serta diperhatikan tumbuh kembangnya agar pertumbuhannya sesuai dengan usianya. Bagi bayi yang diperbolehkan untuk diadopsi maka akan disiapkan secara fisik dan mental untuk memulai kehidupan barunya dengan keluarga barunya, keluarga yang ingin mengadopsi juga memiliki alur dan ketentuan hukum yang harus dilewati hingga hari adopsi dapat terjadi. Yayasan ini memberikan penekanan tindak penelantaran anak dalam lingkup kota Denpasar karena ibu hamil yang putus asa telah diselamatkan dengan bayinya secara sehat dan baik.

Kata Kunci: Penelantaran, Anak, Yayasan

---

### Pendahuluan

Anak yang lahir dari seorang ibu merupakan anugerah dari Tuhan sebagai awal mula kehidupan manusia baru. Anak yang terlahir ke dunia merupakan potensi, harapan dan generasi penerus cita – cita bangsa. Pengertian anak menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun (Indonesia, Undang - Undang Ketenagakerjaan No 13 , 2003). Adapun, pengertian anak dalam Undang – Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan (Indonesia, Undang - Undang No 17 Tentang Perlindungan Anak , 2016).


Seorang anak yang sudah lahir di dunia harus diasuh dan dijaga sebaik mungkin oleh orangtua kandungnya dikarenakan dalam diri anak tersebut memiliki martabat, harkat dan hak – hak sebagai manusia yang layak hidup. Menurut Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus (Indonesia, Undang - Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan , 1974). Peran sebagai orangtua yaitu ibu dan bapak merupakan kerjasama tim yang harus diterapkan sejak adanya anak di dalam kandungan. Kedua orangtua bercerai, hak yang didapatkan oleh anak harus tetap berjalan sebagai kewajiban orangtua kandungannya, anak yang tidak menerima pertanggungjawaban dari orangtua dapat menjadikan anak tersebut miskin akan makna kehidupannya menjadikan penelantaran anak terjadi. Tidak terpenuhinya karena kelalaian, ketidakmengertian dan ketidakmampuan orangtua.

Seorang anak diasuh dan mendapatkan perlindungan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya. Tidak semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan kasih dan sayang dari orangtua kandungnya. Menurut Undang – Undang (UU) Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Indonesia, Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Pasal 14, 2014). Pertimbangan terakhir yang dinyatakan undang – undang tersebut tidak sepenuhnya merupakan jalan keluar dikarenakan sebagian anak yang tidak beruntung akan menjadi anak rawan. Anak rawan yang dimaksud merupakan istilah untuk menggambarkan kelompok anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan – tekanan kultural maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak – haknya dan bahkan dilanggar hak – haknya dengan cara tindakan inferior, rentan dan marginal (Suyanto, Sosiologi Anak , 2019 ).

Jumlah dari kasus kekerasan pada anak di Indonesia tahun 2016 – 2020 terus meningkat menurut data dari (KPAI, 2021 ), terutama pada kota besar yang menjadi tempat urbanisasi dengan latar belakang pekerjaan. Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali dengan kasus korban kekerasan anak yang tinggi. Menurut Profil Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat presentase kekerasan sebagai berikut (Widhianthini A. W., 2023 ):

Gambar 1 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar Tahun 2022



Sumber: Profil Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar, 2023

Jumlah korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Denpasar tahun 2022 dalam presentase tersebut terlihat bahwa perempuan dan anak perempuan lebih beresiko untuk menerima kekerasan dibanding dengan laki – laki.

Kekerasan yang menimpa anak cukup beragam jenisnya dan memiliki latar belakang kasus yang berbeda pula. Anak yang tidak mendapatkan hak – hak dan kebutuhan dasarnya menjadikannya sebagai anak yang terlantar, di Kota Denpasar kasus korban perlakuan salah dan penelantaran anak cukup menurun dari taun 2020 dengan jumlah 160 anak, tahun 2021 dengan 141 anak dan 2022 dengan 136 anak (Widhianthini D. d., Profil Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar, 2023). Penurunan jumlah korban bukanlah angin segar untuk pemerintah, akan tetapi sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan cara penanggulangan dari kasus tersebut tahun – tahun berikutnya.

Penanganan kekerasan dan penelantaran anak ditangani oleh negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” (Indonesia, Undang - Undang

Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 ). Penanganan anak terlantar di Indonesia ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan kerjasamanya bersama Dinas Sosial ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Lembaga KPAI berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Penelaahan mengenai pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak serta melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di bidang perlindungan anak juga merupakan salah satu kewajiban dari KPAI yang dilandasi oleh Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyatakan bahwa “ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” (Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, 2002 ).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membangun Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) untuk menjangkau seluruh pengawasan perlindungan anak di Indonesia serta meminimalisir kesenjangan pengawasan karena tidak semua daerah bisa dikunjungi oleh KPAI. SIMEP merupakan mandat besar dalam konteks pengawasan yang diberikan KPAI sesuai Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, SIMEP merupakan salah satu terobosan agar pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia semakin kuat serta menghasilkan laporan yang menjadi masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak (KPAI, Pendampingan SIMEP: Upaya KPAI Untuk Menjangkau Seluruh Pengawasan Perindungan Anak di Indonesia , 2023).

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah berkomitmen dengan program aplikasi SIMEP dari KPAI untuk memaksimalkan pembenahan serta menata sistem pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak secara berkelanjutan di Kota Denpasar (Denpasar, 2022). Melalui Bidang Perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga terbagi menjadi 3 seksi dengan salah satu seksi yaitu seksi Perlindungan Anak, menjadi peran pemerintah untuk turun langsung dalam penanganan penelantaran anak di Kota Denpasar. Salah satu tugas dari seksi perlindungan anak adalah membentuk kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain dalam rangka perlindungan anak, oleh karena itu peran dari masyarakat merupakan dorongan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi langsung di sekitar masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan dan Keluarga Berencana dengan pihak lain dalam rangka perlindungan anak adalah Yayasan Metta Mama & Maggha dengan program rumah aman.

Yayasan Metta Mama & Maggha yang bergerak untuk menanggulangi penelantaran anak di Kota Denpasar yang bekerja sama langsung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Yayasan Metta Mama & Maggha sudah berdiri sejak 7 tahun lalu dengan latar belakang berdirinya dari hati seorang anak belasan tahun yang ingin menjadi perangkul bagi ibu hamil dan anak terlantar. Kasus pertama yang ditangani oleh Yayasan Metta Mama & Maggha pada tahun 2015 seorang ibu hamil yang tidak menginginkan kehamilannya dikarenakan Ayah biologis dari bayi yang dikandungnya tidak bertanggungjawab dengan keputusan bahwa bayi yang akan dilahirkannya diperbolehkan untuk diadopsi keluarga lain merupakan awal mula dari yayasan ini untuk mulai berdiri.

Yayasan Metta Mama & Maggha memiliki program rumah aman yang menjadi jalan kedua bagi seorang ibu untuk melahirkan anaknya tanpa ayah dari bayinya serta keluarganya dan seorang anak dengan keputusan dari ibunya untuk diadopsi maupun tidak. Yayasan Mama & Maggha adalah rumah aman yang percaya bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup dan tempat di mana setiap anak diterima dan diasuh untuk tumbuh menjadi bahagia, mencintai, merawat orang lain dan percaya pada diri mereka sendiri (Karnajaya, 2015). Program ini tidak hanya berfokus untuk memberikan fasilitas dan kebutuhan bagi ibu hamil, namun keberlanjutan dari kehidupan bayi yang telah dilahirkan akan difasilitasi dan diberikan penanganan sesuai dengan kondisi bayi itu sendiri. Program rumah aman ini memiliki fokus utama dari penanganannya meliputi: perawatan medis, kebutuhan dasar, pemberian kasih sayang serta pendidikan dan pengembangan. Tujuan dari masyarakat yang menyediakan yayasan sosial guna membantu permasalahan di lingkungan sekitar

masyarakat itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengangkat judul “Peran Yayasan Metta Mama & Magha Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Penelantaran Anak Melalui Program Rumah Aman di Kota Denpasar”.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif dan informasi mengenai kegiatan atau apa yang dialami oleh informan di lapangan terhadap fokus penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif memiliki karakteristik antara lain: ilmiah, manusia sebagai instrument, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi hal 8 - 13 , 2017).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa studi kasus (*case studi*) merupakan studi penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu yang terkait oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu. Jadi, studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut (Sukmadinata, 2011).

Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskriptifkan dan menganalisis secara intensif tentang segala fenomena sosial yang diteliti, yaitu mengenai masalah – masalah berkaitan dengan upaya menanggulangi penurunan penelantaran anak oleh Yayasan Metta Mama & Maggha menggunakan program rumah aman di Kota Denpasar yang diperoleh secara kualitatif.

Data terdiri dari 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang berbentuk kalimat maupun gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Sugiyono menyatakan bahwa terdapat dua macam data penelitian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D , 2014). Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa profil Yayasan Metha Mama & Maggha, struktur kepengurusan Yayasan Metta Mama & Maggha, dan wawancara bersama informan. Sedangkan data kuantitatif yang berupa data laporan jumlah anak terlantar di Kota Denpasar Tahun 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat, penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja sesuai dengan keperluan dari peneliti. Lokasi pada penelitian ini berada di Gunung Lawu No 30, Pemecutan Klod, Denpasar Barat yang merupakan lokasi dari Yayasan Metta Mama & Maggha. Lokasi ini dipilih dikarenakan sebagai pusat dari Yayasan Metta Mama Maggha dan sebagai tempat beraktivitas atau berjalannya program rumah aman yang ditangani langsung oleh Yayasan Metta Mama & Maggha.

Penelitian ini menggunakan tiga informan, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pelengkap. Informan kunci merupakan individu yang memiliki informasi secara menyeluruh terkait fenomena ataupun permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kemudian, informan utama merupakan “aktor utama” dalam sebuah penelitian, individu akan mengetahui secara detail dan teknis mengenai permasalahan penelitian penulis. Selanjutnya, informan pelengkap merupakan individu yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pendukung analisis dalam fenomena penelitian kualitatif yang diangkat oleh penulis (Masrukin, 2017).

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D hal 311, 2017) menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan prosesnya

secara terus menerus sampai proses pengumpulan data tuntas. Teknik analisis data dibagi menjadi empat, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama merupakan *data collection* (pengumpulan data). Analisis data dalam penelitian ini dimulai sejak pengumpulan data yang dilakukan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tahap kedua adalah *data reduction* (reduksi data). Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah dan memfokuskan data dari hasil observasi dan wawancara penelitian sehingga akan mendapatkan data yang diperlukan. Kemudian, data yang kurang diperlukan akan disimpan sebagai informasi tambahan dalam penelitian. Tahap melakukan reduksi data dapat dibantu dengan peralatan seperti laptop untuk mempermudah proses ini. Selama proses reduksi data berlangsung, peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yaitu meninjau eksistensi Yayasan Metta Mama Maggha dalam upaya menanggulangi penelantaran anak dengan program rumah aman di Kota Denpasar.

Setelah melalui tahap reduksi data, maka tahap ketiga yaitu *data display* (penyajian data). Penyajian data dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan melakukan penyajian data agar memudahkan peneliti untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi. Kemudian, peneliti mulai menganalisis data dengan menggunakan teori Fungsional Struktural Robert King Merton untuk memaparkan dan menganalisis eksistensi Yayasan Metta Mama & Maggha dalam upaya menanggulangi penelantaran anak dengan program rumah aman di Kota Denpasar.

Tahap terakhir yaitu *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan). Penarikan kesimpulan merupakan tahap peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan berasal dari penyajian data dan didukung dengan hasil temuan bukti-bukti melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga kesimpulan penelitian menjadi kredibel. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan kesimpulan jika ditemukan informasi baru selama penelitian berlangsung mengingat metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif.

### **3. Pembahasan**

Kota Denpasar merupakan kota terbesar yang kedua di wilayah kepulauan nusa tenggara dan terbesar kedua setelah kota Makassar. Nama Denpasar berasal dari kata “den” yang berarti utara dan “pasar” sehingga keseluruhan makna dari kota Denpasar adalah Utara Pasar, asal nama ini diambil dari suatu pola letak puri yang memerintah disana dengan letaknya berada di sebelah utara pasar. Jadi, nama Denpasar ini diambil dari berdasarkan letak puri yang selalu berada di sebelah utara pasar (TlmLiputan, 2021). Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/2/36-136 tanggal 23 Juni 1960, peraturan dari pemerintah Nomor 30 Tahun 1978 menetapkan Denpasar menjadi Kota Administrasi (Indonesia P. , Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur, 2018).

#### **Penelantaran Anak di Kota Denpasar**

Anak yang merupakan cikal bakal lahirnya generasi penerus perjuangan dan sumber daya manusia baru. Anak dapat dikatakan sebagai asset negara dikarenakan masa depan bangsa yang akan datang berada di tangan anak sekarang, semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa yang akan datang dan begitu pula sebaliknya. Namun, pada kenyataannya tidak semua anak mendapatkan haknya sebagai anak dan membentuk kepribadiannya dengan baik sebagai penerus bangsa. Berbagai macam kasus yang membuat anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak, salah satunya adalah penelantaran anak. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal yang disebabkan oleh faktor – faktor seperti ekonomi, sosial atau penyakit mental dari orangtua maupun anak itu sendiri (Ainun, 2022). Penelantaran anak termasuk pada penyiksaan secara pasif, dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk anak. Termasuk secara fisik seperti kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan pada lingkungan anak. Secara emosional seperti kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang kepada anak. Termasuk secara pendidikan seperti kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah. Termasuk secara media seperti kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak tersebut ke dokter.

Anak terlantar memiliki latarbelakang berbeda – beda yang menyebabkan terjadinya kasus penelantaran tersebut. Anak yang tidak terpenuhi haknya dapat terjadi beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor pertama adalah kemiskinan yang menyebabkan anak – anak terlantar. Anak – anak yang terlahir dari keluarga dan lingkungan kemiskinan menjadikan anak tersebut rentan untuk ditelantarkan, anak pada keluarga miskin akan kesulitan dalam memenuhi asupan gizinya sejak dalam kandungan. Akibatnya, anak – anak yang terlahir dalam kemiskinan ini rentan sakit sehingga terhambat pertumbuhan dan perkembangannya. Kemiskinan juga menjadi penyebab banyak keluarga miskin tak hanya menelantarkan anak-anaknya, namun juga meng-eksploitasi secara ekonomi. Anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan, di usia yang masih dini harus bekerja membantu orang tuanya. Beragam pekerjaan dilakoni anak-anak ini mulai dari mengemis, pemulung sampai menjadi pekerja rumah tangga (Handayani, 2021).

2. Faktor kedua adalah tidak berfungsinya keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menjadi perlindungan seorang anak. Semua anak sangat butuh peran keluarga sebagai sekolah kehidupan pertama. Keluarga menurut BKKBN memiliki delapan fungsi. Ke delapan fungsi tersebut antara lain, pertama fungsi keagamaan. Nilai-nilai agama di kenal oleh anak dari keluarga. Kedua, fungsi sosial-budaya. Anak sejak dilahirkan telah dikenalkan tentang norma dan budaya, termasuk dalam hal ini anak mengenal peran gender dari keluarga. Ketiga, fungsi cinta kasih. Keluarga adalah tempat pertama anak mengenal cinta kasih dan perlindungan. Keempat, fungsi melindungi. Fungsi ini harusnya menjadikan anak merasa aman dan nyaman karena ia mendapat perlindungan. Kelima, fungsi reproduksi. Keluarga dibangun untuk menjalankan fungsi reproduksi dalam rangka melanjutkan keturunan yang baik. Keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga adalah sekolah pertama yang mendidik anak-anak dengan ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Ketujuh, fungsi ekonomi. Dalam banyak kasus, ketika fungsi ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya, keluarga mengalami disharmoni. Artinya tujuh fungsi lainnya dalam keluarga sulit dijalankan manakala fungsi ekonomi tidak berjalan. Dan terakhir kedelapan, fungsi pembinaan lingkungan. Agama mengajarkan agar manusia menjaga lingkungannya. Hubungan yang baik dengan lingkungan sangat menentukan kualitas hidup manusia di muka bumi ini. Jika anak tidak mendapatkan hadirnya keluarga baik secara fisik maupun secara psikis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut terlantar (Ramdhani, 2023).


3. Faktor ketiga adalah implementasi teknis dalam perlindungan anak. Penyebab anak mengalami ketelantaran dapat dilihat melalui sistem dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlindungan anak sudah mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah dengan menerbitkan banyak Undang – undang dan peraturan pemerintah. Kasus anak – anak yang tidak memiliki akta lahir merupakan hasil dari pandangan atau tradisi masyarakat yang enggan untuk mencatatkan pernikahannya dengan dampak pada sulitnya mengakses akta lahir. Dampak yang diperoleh anak dengan tidak adanya akta lahir adalah tidak adanya perlindungan bagi anak tersebut yang menyulitkan untuk mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak

Penelantaran Anak di Indonesia masih mendominasi kasus terhadap anak, melalui data pengaduan kasus pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak periode Januari 2023 – September 2023 oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan menerima 1800 kasus yang terdiri dari dua kluster yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan jumlah 1237 kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan jumlah 553 kasus. Pada kluster PKA terdapat anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 23 kasus atau sebesar 1,3% dari total kasus yang diterima oleh KPAI periode Januari 2023 sampai September 2023 (R.N, 2023).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengeluarkan data kasus perlindungan anak tahun 2023 yang bersumber dari media. Era digital seperti saat ini, teknologi memegang peranan penting dalam penyebaran berita melalui media online yang mendominasi pemberitaan mengenai kasus anak hingga 87,9 % atau 802 kasus dari media online dari total kasus 912 dan dengan 110 kasus dari media cetak. Kasus yang paling banyak diberitakan oleh media cetak maupun elektronik adalah kasus Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 788 kasus dan 124 kasus pada kluster kasus Pemenuhan Hak Anak (PHA). Kasus anak korban perlakuan salah dan terlantar pada sub – kluster PKA sebanyak 23 kasus atau sebesar 2,5% dari total kasus pada data ini (R.N, Bank Data Perlindungan Anak, 2023).

Anak terlantar dapat disebabkan oleh berbagai penyebab, salah satunya adalah kemiskinan yang dimana keluarga miskin sangat berpotensi menelantarkan anak dikarenakan tidak mampu untuk memberikan hak anak itu sendiri. Perlindungan khusus anak yang termuat dalam pasal 59 ayat 2 Undang – undang Nomor 35 adalah perlindungan kepada anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Namun, berbagai peraturan dan hukuman bagi yang menelantarkan anak telah diaplikasikan negara secara maksimal. Kasus penelantaran anak masih banyak terjadi dengan berbagai alasan dari orangtua anak itu sendiri. Pada kota – kota besar di Indonesia kasus penelantaran anak masih menjadi PR bagi dinas sosial dan pemerintah kota untuk penanganannya. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Kota Denpasar berjumlah 437 orang selama tiga tahun terakhir. Dari data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Denpasar pada tabel 4.2 menunjukkan anak korban perlakuan salah dan penelantaran mengalami penurunan setiap tahunnya (Widhianthini D. A.)

**Tabel 4.2 Jumlah Penelantaran Anak di Kota Denpasar Tahun 2020 – 2022**



Sumber: Profil Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar, 2023

Tingkat penelantaran anak yang kian menurun setiap tahunnya adalah wujud kerja sama dari Pemerintah Denpasar dan Dinas Sosial serta masyarakat yang berupaya untuk menurunkan tindak penelantaran anak lingkup kota. Namun, data tersebut merupakan kasus yang telah diketahui oleh pihak berwajib sebagai puncaknya saja dan ditangani bersama dengan dinas yang terkait. Kasus yang tidak muncul pada permukaan laporan di dinas terkait karena masih banyak korban anak – anak di bawah umur yang tidak melaporkan atau bahkan enggan untuk melaporkan karena alasan tertentu. Di sisi lain, banyak keluarga tidak mau melapor, dan tidak tahu melapor ke mana sehingga pasrah saja dengan kejadian yang dialami. Padahal jika dibiarkan, anak ini menanggung beban berat, baik berupa kekerasan fisik hingga masalah mental. Tidak jarang, banyak anak-anak yang akhirnya berhenti sekolah. Disisi inilah peran dari masyarakat yang ada dalam lingkungan lingkungan tertentu memiliki peran sebagai perlindungan untuk anak – anak disekitarnya, bahkan dapat memberikan jalan solusi untuk beberapa kasus yang masih terjangkau atau sebagai pendamping untuk melaporkan suatu kasus ke pihak berwajib.

### **Yayasan Metta Mama dan Maggha**

Yayasan Metta Mama dan Maggha telah berdiri sejak tahun 2015 yang didirikan oleh seorang anak berusia 15 tahun dengan latar belakang suka menolong. Didukung oleh sang nenek yang bernama Erlina Kang, beliau merupakan perintis usaha garmen serta merupakan tokoh Buddis di Bali. Beliau juga banyak menjadi penggerak umat Buddha di Bali seperti menjadi Forum Ibu Buddhis (FIB) Bali, Penasehat Forum Ibu – ibu Buddhis di Bali dan Ketua Umum Yayasan Kertha Yadnya, Perlindung di Vihara Buddha Sakyamuni serta kegiatan sosial lainnya. Seorang Maggha pun ikut serta dalam jalan sosial yang telah diminati oleh sang nenek, didukung oleh Ibu dan Ayah untuk mengurus administrasi yayasan, pendirian yayasan dan lain – lain.

Maggha juga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan langsung di yayasan, hingga Maggha memutuskan untuk menjalankan homeschooling agar dapat memandu program dan rencana di dalam yayasan.

Sejak ijin yayasan keluar pada tanggal 26 Jan 2015, dua hari setelahnya, yayasan Maggha dipercaya oleh Dinsos Provinsi untuk merawat bayi yang ditemukan di dalam kardus di Mengwi. Beberapa hari kemudian kedatangan lagi bayi dari RS Sanglah yang diserahkan ibunya, kemudian ditambah bayi ke 3 yang juga ditemukan dalam kardus di Negare. Yayasan Metta Mama dan Maggha akan terus berkembang dan bertumbuh untuk menjadi rumah bagi bayi dan ibu hamil yang terlantar melalui program rumah aman serta membangun kerjasama dari berbagai pihak untuk mededikasikan diri dalam membantu memenuhi cinta kasih dan perhatian sebagai pondasi yayasan.

Visi dari Yayasan Metta Mama & Maggha adalah rumah aman yang percaya bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup dan tempat di mana setiap anak diterima dan diasuh untuk tumbuh menjadi bahagia, mencintai, merawat orang lain dan percaya pada diri mereka sendiri. Bayi adalah keajaiban dan Yayasan Metta Mama & Maggha menyediakan tempat berlindung yang aman dan kebutuhan sehari – hari yang sehat untuk semua bayi yatim piatu, misi dari Yayasan Metta Mama & Maggha meliputi:

- Memenuhi kebutuhan nutrisi bayi agar terpenuhi dengan baik
- Menyediakan rumah yang aman dan nyaman bagi bayi untuk tumbuh dan berkembang, memberikan suasana yang kondusif agar mental dan fisiknya terjaga dengan baik
- Memenuhi kebutuhan nutrisi, kesehatan yang tepat untuk pertumbuhan bayi
- Memberikan perawatan medis dan medical saat mereka sakit (Karnajaya, Metta Mama Maggha Foundation , 2015).

### **Proses Program Rumah Aman**

Program rumah aman dibawah naungan Yayasan Metta Mama dan Maggha yang didirikan oleh rasa kasih sayang terhadap suatu kehidupan yang akan terus berjalan, Maggha yang merupakan pendiri yayasan tersebut mengakui bahwa rasa yang dibangun karna melihat sang nenek yaitu Alm. Erlina Kang Adiguna yang lebih dahulu berjalan di jalan sosial dan kemanusiaan sebagai tokoh Buddhis Bali dengan usaha pada bidang garmennya yang cukup sukses saat ini. Almarhum juga menjadi penggerak umat Buddha di Bali, seperti menjadi Penasehat Forum Ibu Buddhis (FIB) Bali, Penasehat Forum Ibu – Ibu Buddhis, Ketua Yayasan Kertha Yadnya, Perlindungan di Vihara Buddha Sakyamuni serta Ketua Kehormatan di Vihara Buddha Guna Nusa Dua. Maggha yang terdorong mengikuti jejak sang nenek pun mendirikan Yayasan Metta Mama dan Maggha dengan fokus utamanya merupakan program rumah aman bagi ibu hamil terlantar atau yang tidak diterima oleh keluarga dan sudah tidak memiliki solusi dengan kehamilannya.

Tahun 2015 Yayasan Metta Mama dan Maggha telah resmi beroperasi sesuai dengan legalitas yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Bunda Vivi Monata Sandra yang merupakan ketua Yayasan Metta Mama dan Maggha saat ini telah mendapatkan izin resmi tentang lembaga pengasuhan anak.

### **Program Rumah Aman Dengan Teori**

#### **Teori Fungsional Struktural**

Teori fungsional struktural Merton adalah menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Teori fungsional struktural Merton adalah menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan manifest dan keseimbangan. Fungsional struktural awal memusatkan perhatian pada struktur sosial atau pada fungsi satu institusi sosial tertentu saja. Merton memperkenalkan konsep fungsi nyata (manifest) dan fungsi tersembunyi (latent). Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. Menurut pengertian sederhana, fungsi nyata adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi yang tersembunyi adalah fungsi yang tak diharapkan. Merton menjelaskan bahwa akibat yang tak diharapkan tak sama dengan fungsi yang tersembunyi. Fungsi

tersembunyi adalah salah satu jenis dari akibat yang tak diharapkan, satu jenis yang fungsional untuk sistem tertentu.

Pada pelaksanaan program rumah aman dapat terlihat konsep dari fungsi nyata yang disebutkan oleh Marton, dimana yayasan ini berjalan di jalan sosial yang berfokus pada kehidupan awal seorang bayi sejak masa di dalam kandungan. Dimulai dari menolong seorang ibu hamil yang terlantar atau tidak lagi diterima oleh keluarganya karena dianggap aib oleh keluarganya sendiri, disinilah peran yayasan untuk menekan upaya penelantaran anak agar ibu hamil dan bayi yang akan dilahirkan dapat selamat. Pada program rumah aman ibu hamil didukung melalui berbagai macam aspek mulai dari asupan nutrisi, fisik dan mental untuk menghadapi persalinan yang selamat dan ibu hamil tersebut dapat memiliki kehidupan yang baru selanjutnya. Tidak hanya pada ibu hamilnya saja, namun perhatian yayasan juga berfokus pada bayi yang telah lahir oleh ibu kandungnya. Keputusan yang telah diberikan oleh ibu kandungnya sebagai acuan dari pelaksanaan kegiatan program rumah aman bagi bayi tersebut. Dimulai dari bayi tersebut dipenuhi secara nutrisi, pertumbuhannya, perkembangannya secara fisik dan mental bahkan sampai pembukaan keluarga baru bagi sang bayi yang diperbolehkan diadopsi oleh sang ibu kandung. Fungsi nyata ini sangat dirasakan oleh ibu hamil yang telah dibantu, bayi yang dilahirkan, keluarga yang ingin mengadopsi bayi, masyarakat sekitar, pemerintah dan negara.

Pada pelaksanaan program rumah aman dilihat melalui konsep fungsi tersembunyinya adalah adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh yayasan Metta Mama Maggha dalam penerimaan ibu hamil yang akan dibantu. Sebelumnya ibu hamil akan menghubungi nomor narahubung yang telah diberikan untuk informasi mengenai syarat dan ketentuan. Dalam hal ini, syarat dan ketentuan secara detail merupakan privasi dari yayasan, namun sebelum diberikannya syarat dan ketentuan tersebut, ibu hamil akan diberi pertanyaan mengenai latar belakang kehamilannya dan hubungannya dengan keluarga. Setelah itu maka yayasan Metta Mama Maggha akan memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Peneliti mendapatkan selama observasi bahwa bayi dan balita di yayasan memiliki bentuk wajah dan kulit cenderung sama dengan keyakinan yang mengikuti ibu kandungnya. Peneliti menemukan bahwa keyakinan yang dianut oleh bayi dan balita di yayasan Metta Mama Maggha yaitu Buddha, Hindu dan beberapa keyakinan Kristen. Dilihat bahwa fungsi tersembunyinya merupakan bentuk penolongan bagi umat yang hanya beberapa keyakinan.

### **Teori Feminisme Liberal**

Gerakan feminisme lahir dari upaya pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas dasar gender tertentu dan upaya penciptaan pembebasan perempuan dan mencari akar ketertindasan perempuan pada masa itu sangat diperlukan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara garis besar kaum perempuan merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki – laki. Khususnya dalam masyarakat yang menganut paham patriarki. Dalam bidang – bidang sosial, pekerjaan, pendidikan dan politik, hak – hak dari perempuan cenderung inferior ketimbang apa yang didapatkan oleh kaum laki – laki. Situasi ini mulai mengalami perubahan sejak datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadi revolusi Perancis di abad ke – XVIII yang gemanya kemudian melanda Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Pada aliran feminisme liberal dasar pemikirannya adalah semua manusia, laki – laki, perempuan diciptakan seimbang serta serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Tokoh aliran ini salah satunya adalah Susan Anthony (1820 – 1906). Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada kasus yang terjadi di Yayasan Metta Mama & Maggha, beberapa kasus merupakan seorang ibu hamil yang mendapatkan kehamilannya dari perbuatan pelecehan atau dalam suka sama suka, namun pihak laki – laki tidak bertanggungjawab setelah menghamili perempuan. Pada yayasan ini diberikan bantuan bagi seorang perempuan yang hamil untuk memiliki keputusan bagi kehidupannya dengan membuat keputusan di akhir program yang dijalannya. Seorang perempuan sangat bahagia jika dikaruniai buah hati, namun tidak seluruh perempuan beruntung memiliki pasangan yang menemani memiliki buah hati. Jadi, yayasan ini

memberikan pilihan kepada ibu hamil terlantar untuk meneruskan hidupnya dan membuka lembaran baru. Seorang ibu dapat memberikan keputusan bahwa buah hatinya akan diadopsi oleh keluarga yang akan menjadi orangtua barunya. Namun, tidak sedikit dari beberapa keputusan yang diambil oleh ibu hamil yang telah melahirkan di program rumah aman adalah memberikan atau menitipkan buah hatinya di yayasan dengan catatan akan dijemput beberapa tahun berikutnya, ibu tersebut memiliki kebesaran hati untuk memperbaiki diri secara mental, finansial dan sosial untuk menjemput kembali buah hati kandungnya. Pada kasus ini seorang perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki – laki, meskipun setelah seorang perempuan ditindas dan diberikan hasil dari perbuatannya serta ditinggalkan tanpa pertanggungjawabanpun seorang perempuan masih berharga dan berhak untuk melanjutkan hidupnya sebagaimana mestinya tanpa meratapi keputusasaan sebelumnya.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Yayasan “Metta Mama & Maggha” Dalam Upaya Tindak Penelantaran Anak di Kota Denpasar, kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan rumusan masalah sebelumnya bagaimana peran yayasan Metta Mama dan Maggha dalam upaya tindak penelantaran anak di kota Denpasar melalui program rumah aman dari aspek pengelolaan program ini bagi ibu hamil yang terlantar dan bayi dalam kandungannya menggunakan teori fungsional struktural terdapat fungsi nyata dan fungsi tersembunyi dalam berjalannya program rumah aman ini.

Ibu Hamil yang telah melahirkan pada rumah aman akan memiliki pilihan untuk kehidupan selanjutnya, beberapa ibu memilih untuk menyerahkan bayi mereka ke yayasan Metta Mama dan Maggha dan diperbolehkan untuk diadopsi oleh keluarga barunya nanti. Namun, tak jarang seorang ibu dari rumah aman juga akan menjemput anak yang sementara di titipkan oleh di yayasan Metta Mama dan Maggha. Banyak pertimbangan bagi ibu kandung dari bayi – bayi di yayasan untuk membuat sebuah keputusan, namun ini merupakan keputusan yang sangat tepat diambil agar penelantaran anak dapat ditekan setiap tahunnya bahkan setiap harinya tidak ada anak yang dibuang oleh ibu kandungnya.

Bayi yang berada di yayasan akan rawat dengan kasih sayang serta diperhatikan tumbuh kembangnya agar pertumbuhannya sesuai dengan usianya. Bagi bayi yang diperbolehkan untuk diadopsi maka akan disiapkan secara fisik dan mental untuk memulai kehidupan barunya dengan keluarga barunya, keluarga yang ingin mengadopsi juga memiliki alur dan ketentuan hukum yang harus dilewati hingga hari adopsi dapat terjadi. Yayasan ini memberikan penekanan tindak penelantaran anak dalam lingkup kota Denpasar karena ibu hamil yang putus asa telah diselamatkan dengan bayinya secara sehat dan baik. Pembuangan bayi tidak akan menjadi jawaban dari seorang ibu hamil yang terlantar saat ini dalam lingkup kota Denpasar.

##### **Saran**

Berpegang pada fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa masih ada tindak penelantaran anak bahkan hingga sampai pembuangan bayi yang menyebabkan kematian kepada bayi di kota Denpasar setiap tahunnya menurun, namun harus terus diturunkan hingga tindakan ini tidak menjadi jalan keputusasaan dari seorang ibu hamil yang terlantar. Peneliti memberikan beberapa saran guna menjadi pertimbangan bagi pihak – pihak terkait. Adapun saran yang peneliti ajukan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah setempat yakni Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana lebih tegas memperhatikan dan lebih sering untuk ikut serta dalam penegakan hukum bagi pembuangan bayi, tindakan salah dan penelantaran anak. Dimulai dari keluarga sang bayi dan ditelusuri latar belakangnya penyebab terjadinya penelantaran tersebut.
2. Bagi Yayasan Metta Mama dan Maggha diharapkan terus memberikan program rumah aman kepada ibu hamil yang terlantar dan putus asa tanpa adanya syarat dan ketentuan yang harus dilewatinya karena ini sangat menyangkut dua nyawa manusia saat ini. Program guardian angel juga menjadi sumber dana dari yayasan tersebut dipakai sebaik – baiknya untuk yayasan itu sendiri,

3. Bagi pihak masyarakat marilah sadar terhadap kasus – kasus sosial yang menyangkut anak di bawah umur dan perampasan hak dari anak di bawah umur. Sebagai pihak masyarakat yang sangat dekat dengan kasus tersebut, diharapkan lebih peka dan dapat membantu membawa kasus ini ke jalan yang terbaik bagi ibu hamil yang terlantar dan bayi yang dikandungnya.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Khairil & R. Wulansari. (2022). Problematika dan Upaya Perlindungan Anak Terlantar (Studi Terhadap Anak Usia Dini dan Lembaga di Yayasan Peduli Anak (YPA) Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022). *Jurnal Seminar Nasional Sosiologi*, 3(1), 255 – 264.
- Arfiana, Siska. (2016). Pendampingan Balita Terlantar di LKSA Seri Derma Yogyakarta (Studi Impelentasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Dewi, Septiani Kumala. (2021). Penelantaran Anak Oleh Orangtua Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak – Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).
- Handayani, Verury Verona. (2021). Ini Tipe Penelantaran yang Bisa Terjadi pada Anak. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-tipe-penelantaran-yang-bisa-terjadi-pada-anak>.
- Huraerah, Abu. (2006). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa
- Kamil, Ahmad. (2008). Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karnajaya, Anak Agung Alit. (2015). Profil Yayasan Metta Mama Maggha. <https://mamamagghafoundation.org/about.html>.
- Koesna, R.A. (2005). Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur
- KPAI R.N. (2023). Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan KPAI Tahun 2023. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.
- KPAI. (2023). Pendampingan SIMEP: Upaya KPAI Untuk Menjangkau Seluruh Pengawasan Perlindungan Anak di Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/pendampingan-simep-upaya-kpai-untuk-menjangkau-seluruh-pengawasan-perlindungan-anak-di-indonesia>.
- Makaraao, Mohammad Taufik. (2014). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masita, Ainun. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Rap). Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Masyhur, Rifqy. (2018). Kinerja Pengasuh dalam Pembinaan Akhlak Anak di Panti Asuhan Yatim Piatu Kinderhut Indonesia. *Journal of Islamic Education*. 1(2). 206 – 208.
- Moleong, Lexy. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nandy. (2021). Pengertian Yayasan, Ciri – Ciri, Tujuan dan Cara Mendirikan. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-yayasan/>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

- Nastia, G.I.P., Sulastri, S., & Nuriyah, E. (2021). Upaya Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Pada Proses Perlindungan Anak Terlantar oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung). *Social Work Journal*, 11(2).
- Notoatmodjo, S. (2007). Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurfadilah, Putri Syifa. (2015). Kisah Maggha Kareneya, Remaja yang Buat Yayasan untuk Bayi Terlantar. <https://www.popmama.com/life/health/putri-syifa-nurfadilah/kisah-maggha-kareneya-remaja-yang-buat-yayasan-untuk-bayi-terlantar>.
- Octafitri, Amelia. (2020). Peran Panti Asuhan Tunas Bangsa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak Asuh Melalui Pendidikan Informal. Denpasar: Univesitas Udayana.
- Pakpahan, Martina., Deborah, dkk. (2021). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Yayasan Kita Menulis.
- Poerwadarminta. (1999). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ritzer, George. (2012). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak. *Journal de Jure*, 5(2).
- Sukmadinata & Nana Syaodih. (2011). Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, Bagong. (2019). Sosiologi Anak. Jakarta: Kencana
- Teja, Muhammad. Informasi Singkat Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Perlindungan Terhadap Anak Angkat*, 7(12), 9.
- TlmLiputan. (2021). Sejarah Asal Usul Nama Denpasar, dari Kata Den dan Pasar. <https://www.sejarahbali.com/read//sejarah-asal-usul-nama-denpasar-dari-kata-den-dan-pasar?page=3>.
- Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1.
- Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang – Undang No 13. Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang – Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pasal 1.
- Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14.
- Undang – Undang No 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- Utami, Ayu. (2021). Maggha Karaneya, Sosok ‘Rumah’ Aman Bagi Ibu & Bayi Terlantar di Bali. <https://www.popbela.com/career/inspiration/nurul-ayu-utami/maggha-karaneya-sosok-rumah-aman-bagi-ibu-bayi-terlantar-di-bali>.
- Widhianthini, A.A.A. Wulandari Sawitri, dkk. (2023). Profil Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar 2023. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.